



PEMERINTAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
DINAS PENDIDIKAN

Jalan Kemiling Permai No. 0085 Tanjung Baru Kec. Baturaja Timur 32112
Telp/Fax (0735) 325110 Email : diknasoku@yahoo.co.id
BATURAJA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
Nomor : 420/65 /II/XV/2017

TENTANG

PERPANJANGAN IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI
PAUD TRISUNAR
DESA LONTAR KECAMATAN MUARA JAYA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

- Membaca : Bahwa memperhatikan Surat Pengelola Paud Nomor 421/17/PAUD.T/2017 Tanggal 28 Agustus 2017 Perihal Permohonan Izin Operasional
- Menimbang : a. Bahwa Berdasarkan Rekomendasi Kepala UPTD Kecamatan Muara Jaya Nomor 420/017/UPTD MJ/XV/2017 Tanggal Agustus 2017 Kepada Lembaga Tersebut di atas dapat diberikan Izin
- : b. Bahwa berdasarkan pada pertimbangan huruf a dan sesuai dengan ketentuan Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, dipandang perlu diterbitkan izin penyelenggaraan PAUD TRISUNAR yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak;
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 Tentang Organisasi Perangkat Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2009 Tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak;
10. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- Pertama** : Memberi Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :
- | | |
|--------------------------|---------------------|
| Nama Lembaga | : PAUD TRISUNAR |
| Jenis Pendidikan | : PAUD |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa |
| Alamat | : Desa Muara Saeh |
| Kecamatan | : Muara Jaya |
| Kabupaten / Kota | : Ogan Komering Ulu |
| Penanggung Jawab | : Megawati |
| Kepala Sekolah/Pengelola | : Megawati |
- Kedua** : Izin Operasional tersebut berlaku Terhitung Mulai Tanggal :
28 September 2017 s.d 28 September 2020 (Selama 3 Tahun) dan
Apabila Masa Berlaku Telah Habis dapat diperpanjang Kembali
- Ketiga** : Pemegang Izin ini :
1. Menggunakan Kurikulum dan metoda belajar yang sesuai dengan tujuan Pendidikan Nasional;
 2. Mentaati Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
 3. Menyampaikan laporan perkembangan setiap bulan kepada Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Ogan Komering Ulu;
 4. Permohonan perpanjangan izin diajukan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum berakhir masa izin ini.
- Keempat** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Baturaja
Pada Tanggal : September 2017

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

Dr. Drs. H. **ROHMAT TARMIZI, SE, MT, M.Si**
Pembina Utama Muda
NIP. 196606091995121001

Tembusan Kepada Yth. :

1. Bupati Ogan Komering Ulu
2. Direktur Pembinaan PAUD Ditjen PAUDNI Kemdikbud
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Selatan